

NOTA KESEPAKATAN (Memorandum of Agreement)



PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR DENGAN PASCASARJANA IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

Nomor : /Un...../PP.00.9/06/2022

Nomor : 401/In.06/PS/PP.00.9/06/2022

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor: /Un...../PP.00.9/06/2022 dan Nomor: 401/In.06/PS/PP.00.9/06/2022, maka pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22 - 6 - 2022), bertempat di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A** : **Direktur Pascasarjana**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang berkedudukan di Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Somba Opu Kab. Gowa 92111, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Hj. Rahmawati, M.Ag** : **Direktur Pascasarjana**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sutan Amai Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Gelatik No. 1 Heledulaa Utara Kota Gorontalo 96119, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama antara **Para Pihak** untuk saling menunjang dan bekerja sama melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerja sama ini adalah meningkatkan kualitas mutu Sumber Daya Manusia;
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk termanfaatkannya sumber daya dan pelaksanaan program kerja institusi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

1. Bidang Pendidikan dan pengajaran yang meliputi:
 - a. Ketersediaan narasumber pada kegiatan peningkatan kualitas akademik **Para Pihak**;
 - b. **Para Pihak** telah sepakat mengadakan kerja sama Intensifikasi dan Peningkatan Kualitas Akademik
 - c. **Pihak Kedua** mengutus Sumber Daya Manusia untuk berkolaborasi dalam Peningkatan Kualitas Akademik pada **Pihak Pertama**
 - d. **Para Pihak** melakukan kemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*)
2. Bidang Penelitian yang meliputi:
 - a. Kemudahan akses informasi bagi peneliti dari **Para Pihak**;
 - b. **Para Pihak** dapat melakukan penelitian bersama (*Joint Researh*) untuk kepentingan **Para Pihak**;
 - c. Ketersediaan fasilitas publikasi hasil penelitian oleh **Para Pihak**.
3. Bidang Pengabdian yang meliputi:
 - a. Kesediaan **Pihak Kedua** untuk menerima kunjungan ilmiah yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**;
 - b. **Para Pihak** menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan seminar yang diselenggarakan oleh **Para Pihak**.
 - c. **Para Pihak** menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan workshop yang diselenggarakan **Para Pihak**.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Para Pihak saling bekerja sama dan saling bertanggung jawab dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh **Para Pihak** untuk saling mendukung pelaksanaan setiap program kerja.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam Pelaksanaan kerja sama ini, **Para Pihak** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama sebagaimana termaksud pada Pasal 1.

Pasal 5 BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **Para Pihak** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**

Pasal 7

KORESPONDENSI

1. **Pihak Pertama:**
d/a : Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
2. **Pihak Kedua :**
d/a : Program Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Pasal 8 LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **Para Pihak**.
2. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Para Pihak**.



Pihak Kedua

181
Prof. Dr. Hj. Rahmawati, M.Ag